



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERANG
SURAT IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDAIYAH

No : Kd.28.01/4/PP.00.4/2689/2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 368 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah dan SK Dirjen Pendaiss Nomor : DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan ijin Operasional Pendidikan Madrasah Kepada :

1. Nama Madrasah : MIS Nurul Ikhlas
2. Nomor Statistik Madrasah : 111236040036
3. Alamat : Kp. Pabuaran Ds. Kebon Cau
Kec. Pamarayan Kab. Serang - Banten
4. Nama Yayasan : Nurul Ikhlas
5. Nama Pimpinan Yayasan : Ahmad Mujazi, S.Pd.I
6. Tahun Berdiri Madrasah : 2011
7. No. Akta Pendirian :

Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat ijin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina tehnis administratif dan tehnis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Ijin Oprasional Madrasah ini akan diterbitkan Ijin Pendirian Madrasah 2 (dua) tahun berikut apabila dapat dipandang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2011

Kepala



Drs. H. MACHDUM BACHTIAR, M.Pd
NIP : 196310271989031003